



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA
BUMD PT PERDANA MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan usaha BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat dalam beberapa tahun ke depan pada pengolahan air baku, diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan air bersih serta mendorong perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa struktur permodalan BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat belum cukup kuat untuk dapat melakukan pengembangan usaha sehingga perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penambahan penyertaan modal Daerah dilakukan dengan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD PT PERDANA
MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, 10, 11 dan 13 diubah, dan ditambahkan 6 (enam) angka, yakni angka 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD merupakan Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bandung Barat.

7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan Modal Daerah, oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah semua perusahaan yang didirikan Pemerintah Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat adalah BUMD Kabupaten Bandung Barat yang berbentuk Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat.
11. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ Perseroan PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Perseroan Terbatas.
12. Pihak ketiga adalah instansi, Lembaga, Badan Hukum dan atau Perorangan, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan atau antar Perusahaan-perusahaan Daerah lainnya.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja tahunan yang terdiri dari Rencana Program dan Anggaran yang akan dilaksanakan oleh BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat.
15. Dividen adalah bagian laba bersih PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat, yang merupakan hak dan dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD Kabupaten Bandung Barat yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
19. Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan internal pemerintah Daerah.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2013 sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2015.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. untuk Tahun Anggaran 2013 paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, sisa penambahan penyertaan modal dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sampai dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penambahan modal dari penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), diawali dengan usulan Bupati mengenai penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada DPRD berdasarkan hasil kajian kelayakan penambahan Penyertaan Modal Daerah dan/atau RKAP yang telah diajukan oleh Direksi PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat.
- (5) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ringkasan rencana usaha, termasuk hasil yang direncanakan akan dicapai.
 - b. rencana anggaran, termasuk analisa finansial, dan analisa manfaat bagi masyarakat; dan
 - c. lampiran, yang terdiri atas:
 1. profil perusahaan, termasuk profil manajemen; dan
 2. laporan keuangan berjalan PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat.
- (6) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan penempatan dana penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh BUD melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
HAK ATAS DIVIDEN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan Dividen hasil Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan keputusan RUPS.
 - (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni Pasal 8 ayat (4) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap Penyertaan Modal kepada BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Inspektorat.
 - (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat memberikan laporan secara berkala setiap tahun kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. laporan perkembangan penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah;
 - b. laporan realisasi kinerja; dan
 - c. laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh Akuntan Publik.
5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat wajib mengubah dan/atau menyesuaikan jumlah modal dasar perusahaan sebagaimana terdapat dalam akta pendirian/anggaran dasar perusahaan dengan nilai penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 6 November 2012
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 6 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 13
SERI E